

PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2009/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : -----

..... bin umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan rumahmakan Tambakbayan, tempat tinggal di Dusun Pacing Desa Pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ; -----

MELAWAN

..... binti umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Pacing RT.6 RW. 1 Desa Pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam suratPermohonannya tertanggal 05 Januari 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0012/Pdt.G/2009/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2001 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 198/10/VII/2001 tanggal 04 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Parengan Kabupaten Tuban;-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat kediaman dirumah orangtua Termohon selama 7 tahun 4 bulan 3 minggu;-----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai anak 1(satu) orang bernama umur 3 tahun 9 bulan;-----

4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2008 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:

a. Pemohon mempunyai hubungan cinta/selingkuh dengan wanita lain yang bernama yang berasal dari Bangkalan pulau Madura sehingga Termohon minta diceraikan;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Desember tahun 2008, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya tanggal 28 Desember 2008 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtuanya sendiri. Hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 minggu ;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan;-----

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Primer : -----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban:---
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider : -----

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil; -----

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 21 Januari 2009 oleh hakim mediator Drs. ARUDJI, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan

kedua belah pihak; -----

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

----- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 04 Juli 2001; sudah dikaruniai anak 1(satu) orang dan bernama umur 3 tahun 9 bulan dan hingga kini belum pernah bercerai.
- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama yang berasal dari Bangkalan pulau Madura sehingga Termohon minta diceraikan;
- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 bulan dan selama berpisah tersebut tidak pernah ada hubungan, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan ; -----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban Nomor 198/10/VII/2001 Tanggal 04 Juli 2001; (P-1);

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut : -----

1. BIN , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Pacing, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan agar bercerai dengan Termohon
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat kediaman

dirumah orangtua Termohon selama 7 tahun 4 bulan 3 minggu selama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak serta belum pernah bercerai;

- Bahwa sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarnya itu karena Pemohon mempunyai hubungan cinta/selingkuh dengan wanita lain yang bernama yang berasal dari Bangkalan, Madura yang akibatnya Termohon minta diceraikan dan kedua belah pihak sudah berpisah sekitar 1 bulan;

- Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;;

2. BIN , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Pacing, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai ayah kandung Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan agar bercerai dengan Termohon

- Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat kediaman dirumah orangtua Termohon selama 7 tahun 4 bulan 3 minggu selama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak serta belum pernah bercerai;

- Bahwa sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarnya itu karena Pemohon mempunyai hubungan cinta/selingkuh dengan wanita lain yang bernama yang berasal dari Bangkalan, Madura yang akibatnya Termohon minta diceraikan dan kedua belah pihak sudah berpisah sekitar 1 bulan;

- Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil; -----

----- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ; -----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon

adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak utamanya sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan Pemohon, jawaban Termohon maupun keterangan para saksi, maka telah terbukti :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 7 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;----

- Bahwa terbukti sejak Desember 2008 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Termohon minta diceraikan paa Pemohon karena pemohon hubungan cinta/selingkuh dengan wanita lain yang bernama SAUDAH berasal dari Bangkalan pulau Madura sehingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 1 bulan Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami istri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9

tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; ----- --
----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut; -----
----- Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

----- Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (..... bin) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (..... binti) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)
;

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1430 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Hj. HANI'ATIEN MS, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs.ALI BADARUDDIN, SH.MH. serta ANSHOR, SH. sebagai hakim-

hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. MAT BUSIRIL, MH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. ALI BADARUDDIN, SH. MH.

Hj. HANI'ATIEN MS, SH.

Hakim Anggota II

ANSHOR, SH.

Panitera Pengganti

Drs. MAT BUSIRIL, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 266.000,-